

PENGAJIAN KITAB *BULŪG AL-MARĀM* DALAM MAJLISUZZIKR BRUNEI DARUSSALAM: KAJIAN HADIS

Kholila Mukaromah
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ulilbab08@gmail.com

Abstract

This article studies hadiths used in Majlisuzzikr led by Habib Abdul Hamid al-Mahdaly in Brunei Darussalam context. The object of this research is limited by investigating the recording video of the lectures on *Bulūg al-Marām*, composed by Ibn ajar al-'Asqalānī, that can be downloaded from cyberspace, you tube. However, the study of hadith there has a close relation with the government that put into effect the Islamic law (syariat). The existence of hadith study in this Majlis apparently is inclined to support the government of Sultan Hassanal Bolkiah. According to the Alfatih mapping of explanation (pensyarhan), this hadith study can be classified to the category of classical explanation with bayani reasoning. For example relation to hadith explanation about the Prophet's daily activities to give priority from right to left that said by Al-Mahdaly that is everyone that contradict with it will be accused as neglectful person and because of it can be entered to the hell in the hereafter.

Keywords: hadith studies, Majlisuzzikr, Brunei Darussalam, explanation, *Bulūg al-Marām*.

A. Pendahuluan

Pengaruh arus globalisasi¹ pada era ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam ranah studi hadis. Meluasnya aksesibilitas terhadap materi hadis tidak lepas dari jasa perkembangan media elektronik dan dunia maya (*cyberspace*). Khazanah kitab hadis klasik yang dulunya hanya bisa diakses dalam bentuk cetak, sekarang diper mudah dengan layanan unduh (*download*) melalui situs-situs tertentu di internet.² Selain itu, muncul pula video dokumentasi kajian-kajian hadis yang disampaikan oleh para ulama, pakar, akademisi yang bisa diakses melalui situs ternama, *youtube*.

Salah satu kajian hadis yang menarik adalah pengkajian kitab hadis yang dilakukan dalam Majlisuzzikr di Brunei Darussalam. Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara republik, Brunei Darussalam merupakan negara Monarki Absolut Islam yang secara tegas dan berani memberlakukan praktik syari'ah Islam. Posisi hadis bersama-sama al-Qur'an lantas memainkan peran yang sangat vital sebagai sumber atau landasan dalam menetapkan norma-norma dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Majlis ini merupakan suatu perkumpulan pengajian yang diampu oleh akademisi, dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Syarif Ali (UNISSA), yakni Profesor Doktor Habib Abdul Hamid al-Mahdaly. Pengetahuan mengenai hal ini kiranya mampu menambah wawasan mengenai kajian hadis di wilayah lain di luar Indonesia, khususnya di Brunei Darussalam.

Selanjutnya, peneliti memandang perlunya kajian mengenai

¹ Globalisasi merupakan istilah yang merupakan bentukan dari kata "globe" dan "isasi". Kata globe disini memiliki arti "mendunia". Ketika mendapat tambahan "isasi" menunjukkan sebuah proses mendunia. Secara definitif, bisa dipahami bahwa globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari satu wilayah/ negara ke wilayah/negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Proses globalisasi mengandung dampak adanya aktifitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Dikutip dari Alfatih Suryadilaga, "Ragam Kajian Studi Hadis di Era Global".pdf, diunduh dari www.academia.edu pada 12 Desember 2014.

² Beberapa situs yang menyediakan layanan ini diantaranya: www.omelketab.net; www.Islamic-council.org; www.saaid.net; www.download-pdf-ebook.in; www.waqfeya.com; www.al-mostafa.info; www.ahlalhadeeth.com; www.brooonyah.net; dan lain-lain.

konteks luas terkait eksistensi Islam di Negara Brunei Darussalam sebagai titik pijak awal. Begitu juga, uraian deskriptif sekilas mengenai kegiatan Majlisuzzikr dan wilayah kajian hadisnya. Agar tidak terlalu meluas, objek kajian penelitian lebih dikhkususkan pada kajian pengajian kitab hadis *Bulūg al-Marām* karangan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (773-852 H) yang disampaikan oleh Al-Mahdaly. Data-data primer dalam penelitian ini dirujuk dari beberapa video dokumentasi pengajian kitab ini yang telah diunggah di situs youtube. Ringkasnya, yang menjadi inti penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kajian hadis *Bulūg al-Marām* ini dalam Majlisuzzikr dan dalam konteks yang lebih luas dalam bingkai Negara Brunei Darussalam.

B. Sekilas Islam di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara berdaulat di Asia Tenggara. Negara ini memperoleh status kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984, setelah sebelumnya menjadi wilayah protektorat Inggris. Brunei Darussalam terletak di pantai utara pulau Kalimantan dengan luas wilayah 5.765 km.² Ibu kota Brunei terletak di Bandar Seri Begawan, kota terbesar yang ada di Brunei. Negara ini terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yakni wilayah Barat yang dihuni sekitar 97% jumlah penduduk, dan wilayah Temburong di sebelah timur yang dihuni sekitar 10.000 penduduk. Selanjutnya, Brunei membagi wilayahnya atas empat distrik, diantaranya Belait, Brunei dan Muara, Temburong, dan Tutong. Distrik-distrik ini kemudian dibagi lagi menjadi 38 mukim.³

Menurut data yang diperoleh, jumlah keseluruhan penduduk Brunei sekitar 470.000 jiwa. Sekitar dua pertiga dari jumlah penduduk Brunei merupakan orang Melayu. Kelompok lain yang juga memegang peranan penting dalam menguasai ekonomi negara adalah kelompok etnis Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Keberadaan etnis-etnis ini juga menunjukkan penggunaan bahasa keseharian yang didominasi oleh bahasa Melayu (bahasa resmi) dan bahasa Tionghoa. Meskipun tidak seperti Malaysia yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua, hampir 90% penduduk Brunei disebutkan

³www.wikipedia.org

juga mampu menuturkan bahasa Inggris dengan fasih. Selain dua kelompok tersebut, terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar yang berkewarganegaraan Inggris dan Australia.⁴

Sedangkan bentuk pemerintahan yang dianut adalah Monarki Absolut Islam. Kepala pemerintahan dengan gelar “sultan” dan dipegang oleh Hassanal Bolkiah. Dalam bentuk pemerintahan seperti ini, sultan memiliki posisi sebagai pemangku kekuasaan dan juga pimpinan agama tertinggi. Hal ini didukung oleh persebaran penduduk Brunei yang didominasi beragama Islam. Tidak seperti Indonesia yang juga memiliki jumlah Muslim yang mendominasi, pemerintah Brunei menetapkan Islam sebagai agama resmi negara.⁵ Namun, agama-agama lain seperti Budha, Kristen, dan kepercayaan lain, juga tetap diakui eksistensinya dengan tetap memberlakukan batasan-batasan tertentu.

Islam menempati posisi penting sebagai asas dalam sistem hidup masyarakat Brunei. Islam menjadi *al-din* atau *a way of life* (suatu sistem hidup) yang kemudian berusaha untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan, dan lan-lain. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa Islam tidak hanya dinyatakan secara teori, namun juga

⁴www.wikipedia.org

⁵ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 Pindaan tahun 2004, Bahagian II –Ugama dan Adat Istiadat:

“Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dan cara beribadat : 3 (1) Ugama *rasmi* bagi Negara Brunei Darussalam adalah Ugama Islam. Tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamakkannya.”

Kata “resmi” diatas kemudian dijabarkan dalam hal-hal seperti: *pertama*, pemangku kekuasaan tertinggi, Sultan, menjadi pimpinan tertinggi agama; *kedua*, penerus sultan diharuskan beragama Islam; *ketiga*, Majlis Ugama Islam menjadi pihak yang berwenang dalam menetapkan persoalan keagamaan dan sebagai penasihat sultan; *keempat*, pemerintahan Inggris tidak boleh turut campur dalam persoalan yang berkenaan dengan agama; dan *kelima*, penasihat agama menjadi pakar karena jabatan dalam Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri. Dikutip dalam Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma’il, “ Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam di Era Globalisasi (Muslim Scity in Brunei : a Study on Issues and Challenges in Islamic Thought in the Era of Globalisation)” dalam Borneo Research Journal, Volume 3, Desember 2009,189, diakses dalam <http://www.myjurnal.my> pada tanggal 11 Desember 2014 pukul 10.00.

praktik.⁶ Brunei diketahui menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang telah memberlakukan pidana syari'ah secara bertahap.⁷ Keputusan ini disampaikan langsung oleh Sultan Hassanal Bolkiah pada tanggal 1 Mei 2014.⁸ Proses islamisasi benar-benar digencarkan secara terus menerus. Dalam bidang pendidikan, semua sekolah wajib memberlakukan materi agama Islam, bahkan juga diperuntukkan bagi murid non-Muslim. Begitu juga dalam berkebudayaan, selain lekat dengan tradisi Melayu, Brunei mengharuskan masyarakat memakai pakaian yang dianjurkan menurut aturan Islam, seperti memakai penutup kepala bagi perempuan.

Islam di Brunei secara jelas menyatakan landasannya pada *Ahlussunah wal Jama'ah* [selanjutnya disingkat ASWAJA] dan secara resmi mengikuti mazhab al-Syāfi'i. ASWAJA dalam konteks negara Brunei hanya didasarkan pada aliran pemikiran dan akidah al-Asy'ari dan pengikutnya, al-'Asy'riyah, saja.⁹ Kaum Muslim Brunei sangat memberikan penghormatan yang tinggi kepada para ulama, utamanya dari golongan ASWAJA seperti: Imam Ḥanafī, Imam Mālik, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, Imam al-Syafi'i dan Imam Abū al-Hasan al-Asy'ari. Oleh karena penghormatan tersebut, perilaku ber-mazhab

⁶ Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma'il, “Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu, hlm. 191.

⁷ Tahap pertama mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menunaikan sholat Jum'at dan hamil diluar nikah. Di akhir tahun ini, direncanakan akan memasuki fase kedua yang meliputi hukuman yang lebih berat, yang diantaranya hukuman potong tangan dan pencambukan. Tahap ketiga akan dilaksanakan tahun depan dengan pelaksanaan hukuman yang lebih berat, antara lain denga hukuman rajam untuk tindak sodomi dan perzinahan.

Selama ini sistem peradilan di Brunei memiliki dua jalur: jalur pertama berdasarkan hukum Inggris dan jalur kedua adalah pengadilan syari'ah yang sebelumnya terbatas pada kewenangan persoalan pernikahan dan warisan. Dikutip dari "Syari'ah di Brunei Darussalam" dalam www.bbc.co.uk diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 06.34.

⁸ Video "Pidato Sultan Brunei dalam upacara deklarasi penerapan hukum syari'ah di Brunei" dalam www.youtube.com diunduh tanggal 12 Desember 2014.

⁹ Pada dasarnya, paham *Ahlussunah wal Jama'ah* yang tersebar di Asia Tenggara menisbatkan pada aliran pemikiran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Paham ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan skenario politik keagamaan di dunia Islam, tidak terkecuali dengan kawasan Melayu. Dikutip dari Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma'il, " Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu, hlm. 192.

pun sangat ditekankan. Mantan mufti Brunei dalam salah satu pernyataannya menyatakan: “Penetapan ASWAJA dan mazhab Syafi’i telah membantu pentadbiran dan pemerintahan negara dengan jayanya sehingga Brunei Darussalam menjadi negara Melayu Islam Beraja yang kukuh, dan dapat mempertahankan kedudukan Islam dalam apa-apa juga pergolakan dan perkembangan.

Jika dirunut dalam sejarah Islam, kelompok yang menganut paham ASWAJA jauh dari polemik dan kontroversi. Hal ini dikarenakan ketundukan kelompok ini dalam menerima dan mengakui kepemimpinan Islam yang diterapkan di kebanyakan negara di dunia Islam, Asia Tenggara, dan Brunei Darussalam.¹⁰

Fanatism bermazhab Syafi’iyah di Brunei memegang faktor penting atas tersingkirnya beberapa mazhab lain di sana. Aliran Zaidiyah tidak diberi ruang karena disinyalir merupakan bagian dari kelompok Syi’ah. Begitu juga mazhab Syi’ah lainnya (Imamiyah dan Isma’iliyyah); Khawarij yang disamakan dengan aliran Ibadiyyah, Salafiyah (baik yang mengikuti jalan Ibn Taimiyyah, maupun Salafiyah yang berkiblat pada Wahabiyyah), Mu’tazilah, serta Neo Mu’tazilah, Murji’ah, Jabariyyah, Najjariyah, Musyabbihah, dan lain-lainnya, mendapat batasan ketat untuk masuk dalam Negara Brunei ini. Begitu juga kelompok lain seperti Qadiani, Bahaiyyah, dan Ahmadiyyah dianggap sebagai gerakan yang menyelisihi paham ASWAJA. Brunei telah mempersiapkan undang-undang mengenai hal ini, bahwa barangsiapa yang mengajarkan, menyebarkan, dan upaya-upaya memunculkan polemik ini akan dihadapkan pada persoalan hukum. Tuduhan yang diberikan adalah karena hal itu bisa mengganggu ketenteraman masyarakat Muslim awam, dan/atau mengancam keselamatan negara.¹¹

Oleh karena mengikuti ASWAJA dan mazhab al-al-Syāfi’ī, posisi al-Qur'an dan hadis menjadi sangat penting sebagai sumber rujukan dalam pemikiran Islam, akidah dan Ushuluddin serta dalam bidang Syariah dan fikih. Acuan penting terhadap ASWAJA secara ketat membuat penyebaran kitab-kitab tafsir yang

¹⁰ Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma'il, “Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu, hlm. 192.

¹¹ Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma'il, “Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu, hlm. 193.

menyelisihi ajaran ASWAJA tidak diterima. Bahkan negara telah menetapkan tafsir khusus yang dikenal dengan *Tafsir Darussalam*. Teks ini dirancang untuk menjadi teks standar dalam penafsiran al-Qur'an. Begitu juga dalam penggunaan hadis, kitab-kitab hadis primer yang mendapat apresiasi hanyalah yang terhimpun dalam koleksi *al-kutub al-sittah*. Terlebih posisi khusus diberikan kepada kitab *al-Sahīhain: Sahīh al-Bukhārī* dan *Sahīh Muslim*.¹²

Sumber yang digunakan dalam pemikiran Islam bagi masyarakat Muslim Brunei dikhkususkan pada sumber-sumber sekunder, terutama kitab-kitab Jawi (bukan kitab berbahasa Arab-pen). Kitab-kitab berbahasa Arab tidak dipergunakan secara meluas di masyarakat karena memerlukan keahlian tinggi dalam bahasa Arab. Akses terhadap kitab-kitab primer berbahasa Arab menjadi otoritas penuh para Mufti Brunei. Selain itu, kitab-kitab berbahasa Arab juga diperkenankan menjadi bahan kajian di tingkat perguruan tinggi. Hal ini didasarkan pada tujuan perguruan tinggi, yakni guna membantu memantapkan pendidikan akidah dan menjelaskan aspek dan pemikiran Islam Negara Brunei Darussalam.¹³ Pada kesempatan inilah, kiranya kajian kitab *Bulūg al-Marām* yang diadakan Majlisuzzikr diadakan sebagai bagian dari ranah kajian perguruan tinggi.

C. Majlisuzzikr Wattafaquh Fiddien

Penulis menyadari akan minimnya infomasi dan data mengenai gerakan ini. Majlisuzzikr –menurut asumsi penulis– bukanlah sebuah organisasi yang didirikan secara resmi di bawah naungan badan hukum. Ia lebih terlihat sebagai sebuah komunitas atau perkumpulan informal yang memiliki kesamaan tujuan. Ia tidak hendak memobilisasi massa sebagaimana organisasi. Hal ini diindikasikan dari tidak adanya pernyataan persuasi yang nampak dalam tampilan website resminya. Tidak ada layanan pendaftaran anggota maupun klaim dari *administrator* mengenai jumlah anggotanya. Penulis kemudian menyebut komunitas atau perkumpulan ini dengan “majlis”.

¹² Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma'il, “Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu, hlm. 194.

¹³ Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma'il, “Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu, hlm. 194.

Majlis ini pun tidak seperti gerakan-gerakan yang muncul pada era post modern dalam arus globalisasi. Gerakan yang dimaksud terlihat dari maraknya gerakan-gerakan sosial keagamaan baru (*New Religious Movement*), terutama yang muncul seiring dengan perkembangan media elektronik.¹⁴ Gerakan keagamaan baru yang memiliki konsentrasi yang sama untuk menyebarkan keilmuan Islam (pengajian) dan ajaran-ajaran Islam di Indonesia, misalnya, terlihat dalam beberapa komunitas atau perkumpulan seperti: komunitas wisata hati milik Yusuf Mansur (www.wisatahati.com), komunitas One Day One Juz atau ODOJ (www.onedayonejuz.org), komunitas penggemar Ustad Muhammad Arifin Ilham (<https://id-id.facebook.com/ustad.arifin.ilham>) dan lain-lain. Di Indonesia, gerakan-gerakan ini berusaha untuk memobilisasi massa.

Pada halaman awal website disampaikan bahwa organisasi ini menjadi salah satu kegiatan yang menyokong kekuasaan pemerintahan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddaulah. Majlisuzzikr merupakan sebuah majlis ilmu yang berpadukan konsep *al-zikr* (mengingat Allah Swt) wa *tazkir* (member peringatan), yaitu dengan mengingat Allah Swt serta memberi peringatan untuk melahirkan umat yang senantiasa ber-zikir demi membangun negara berdasarkan aliran *Ahlussunah wal Jama'ah*.¹⁵ Website resmi Majlisuzzikr, www.majlisuzzikr.com,¹⁶ dibuat oleh Habib Abdul Hamid al-Mahdaly yang juga merupakan dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sultan Syarif 'Ali (UNISSA) Brunei Darussalam. Al-Mahdaly nampaknya menjadi figur utama organisasi ini. Dalam keseluruhan video yang diunggah di *you tube*, ia menjadi satu-satunya pengisi kegiatan kajian rutin kitab dalam majelis ini. Meski mengenai pendiri Majlisuzzikr ini, peneliti belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai kapan dan siapakah pendirinya.

Kegiatan yang bisa diamati dari laporan dan informasi di website, diketahui bahwa kegiatan dari Majlisuzzikr ini lebih

¹⁴ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: UIN-Press-UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 50.

¹⁵ Dikutip dari website resmi dalam www.majlisuzzikr.com pada 11 Desember 2014.

¹⁶ Website ini nampaknya baru dibuat pada Jum'at, 16 Muharram 1434 H / 30 November 2012 M.

terpusat pada kajian keilmuan tradisi kitab klasik. Semangat dari Majlisuzzikr sepertinya terrefleksikan dari hadis Nabi Saw, “*Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Swt akan kebaikan niscaya ia diberi pemahaman dalam agama*”. Nama organisasi ini, Majlisuzzikr, pun ditambah dengan “wa tafaqquh fiddien” yang menunjukkan tujuan kegiatan, yaitu menyebarkan “pemahaman agama” kepada masyarakat Muslim Brunei. Berikut ini jadwal pengajian yang diadakan oleh Majlisuzzikr:¹⁷

No	Kitab Kajian	Waktu	Tempat
1	<i>Ihya' 'Ulum al-Din</i>	Setiap hari Senin setelah shalat Isya'	Surau Unissa
2	<i>Al-Hikam li ibn 'Ata'illah</i>	Setiap hari Selasa setelah shalat Isya'	Masjid al-Salihin
3	<i>Bulūg al-Marām / Matn abi al-Syuja' fi al-Fiqh al-Syafi'i</i>	Setiap hari Rabu setelah shalat Isya'	Masjid Jubli Jangsa
4	<i>Tafsir al-Jalalayn</i>	Setiap hari Jum'at setelah shalat Isya'	Masjid Bunut
5	<i>Al-Tazkirah fi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah lil Imam al-Qurthubiy</i>	Setiap hari Sabtu setelah shalat Magrib	Masjid Beribi
6	<i>Riyad al-Salihin lil Imam al-Nawawi</i>	Setiap hari Minggu setelah shalat Subuh	Masjid Bebatik Kilanas

Kegiatan kajian kitab ini kemudian didokumentasikan secara baik dan kemudian diunggah dalam situs You Tube. Pengelola website mengajurkan bagi yang berminat untuk melihat dan atau men-download-nya di: <http://www.youtube.com/majlisuzzikr>. Terdapat 73 video yang telah diunggah di situs ini. Video yang diunggah merupakan hasil dokumentasi dari kajian rutin kitab yang telah diadakan. Meskipun, nampaknya tidak semua dokumentasi kajian kitab secara keseluruhan diunggah di situs ini.

D. Pengajian Kitab *Bulūg al-Marām* di Majlisuzzikr

Bulūg al-Marām merupakan kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (773-852 H).¹⁸ Kitab ini termasuk

¹⁷ Dikutip dari website resmi dalam www.majlisuzzikr.com pada 11 Desember 2014

¹⁸ Lihat Muhammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*

dalam karya hadis yang disusun pada abad ke-9. Menurut pemetaan Alfatih, masa ini dikenal juga dengan masa keemasan perkembangan hadis yang lebih condong pada upaya pen-syarh-an, penghimpunan, pen-takhrīj-an dan pembahasan hadis.¹⁹ *Bulūg al-Marām* berisi hadis-hadis yang diistinbañkan oleh para *fuqaha* terutama terkait hukum-hukum fikih. Hadis-hadisnya merupakan hasil *takhrīj* dari hadis yang ada dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Muwaṭṭa' Malik*, *Sunan Abī Dāwūd* dan lainnya. Hadis yang termuat didalamnya bervariasi, baik hadis yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *da'iñ*. Sistematika penyusunannya mengikuti pem-bāb-an dalam penulisan kitab fikih. Selain itu, di akhir bab juga ditambahkan pembahasan mengenai *adab*, *akhlāq*, zikir dan doa.²⁰

Berdasarkan kegiatan kajian kitab di Majlisuzzikr, peneliti melihat persamaan penggunaan beberapa kitab hadis yang digunakan memiliki karakteristik yang sama dengan penggunaan sejumlah kitab hadis di pondok pesantren di Indonesia, seperti *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*; *al-Hikam* karya Ibn 'Aṭā' Allāh; *Bulūg al-Marām*; *Matn Abī al-Syujā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*; *Tafsīr al-Jalālain*; *Riyād al-Ṣāliḥīn* juga menjadi rujukan utama dalam kurikulum pendidikan pondok pesantren di Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan kajian kitab kuning.²¹ Tidak terkecuali dalam bidang hadis, Martin memerinci kitab-kitab yang menjadi rujukan beberapa pesantren Indonesia seperti: *Bulūg al-Marām* beserta syarhnya *Subul al-Salām*; *Riyad al-Salihin*; *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* beserta syarhnya *Tajrīd al-Ṣarīh* dan *Jawāhir al-Bukhārī*; *Ṣaḥīḥ Muslim*; *Arba'in al-Nawawī* beserta syarhnya *Majālis al-Ṣāniyyah*; *Durrah al-Nāṣīḥīn*; *Tanqīh al-Qaul*; *Mukhtār al-Āḥādīs*; *'Uṣfūriyah*; serta dua kitab yang mengkaji ilmu dirāyah seperti: *Baiqūniyyah* dan *Minhat al-Mugīs*. *Bulūg al-Marām* sendiri termasuk kitab kumpulan hadis yang paling banyak dikaji jika dibanding dengan kitab hadis volume besar lainnya seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.²²

(Semarang: Toha Putera), hlm. 5.

¹⁹ Selengkapnya lihat Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hlm. vii-xii.

²⁰ Lihat Muhammad 'Abd al-'Azīz al-Khūñi dalam Muhammad ibn Ismā'il al-Kahlānī al-Šan'āñi, *Subul al-Salām*, hlm. 3-4.

²¹ Sebutan kitab kuning merujuk pada kitab para ulama klasik yang ditulis di atas lembaran-lembaran kertas berwarna kuning.

²² Penelitian Martin ini tidak lantas menggambarkan seluruh kitab

Penelitian ini selanjutnya dikhususkan pada kajian hadis dalam pengajian *Bulūg al-Marām* oleh Habib Abdul Hamid al-Mahdaly. Berdasarkan jadwal yang tertulis dalam website resmi, pengajian ini dilakukan secara rutin setiap hari Rabu setelah shalat Isya' di Masjid Jubli Jangsak. Keterbatasan peneliti untuk bisa menghadiri majlis pengajian, kemudian diatasi dengan penelitian melalui beberapa video dokumentasi pengajian yang diunggah dalam situs *youtube*. Peneliti menemukan tujuh video yang berkenaan dengan pengajian *Bulūg al-Marām* yang secara resmi diunggah oleh pihak Majlisuzzikr. Meskipun menurut hemat peneliti, tentunya video yang sebenarnya bisa lebih dari tujuh sesi yang terekam tersebut. Diantara ketujuh video tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

No	Edisi	Pengunjung (viewer)	Tanggal pengajian
1	Pengajian Kitab <i>Bulūg al-Marām</i> 01	553	30 Januari 2013
2	Pengajian Kitab <i>Bulūg al-Marām</i> 02	119	13 Februari 2013
3	Pengajian Kitab <i>Bulūg al-Marām</i> 03	87	13 Maret 2013
4	Pengajian Kitab <i>Bulūg al-Marām</i> 04	78	27 Maret 2013
5	Pengajian Kitab <i>Bulūg al-Marām</i> 05	50	3 April 2013
6	Pengajian Kitab <i>Bulūg al-Marām</i> 06	73	10 April 2013
7	Pengajian Kitab <i>Bulūg al-Marām</i> 07	41	1 Mei 2013

Selanjutnya, peneliti akan langsung menguraikan beberapa model kajian hadis *Bulūg al-Marām* di majlis ini. Berdasarkan informasi yang diamati dari beberapa video tersebut, nampaknya pengajian ini hanya diminati oleh para laki-laki dari kalangan terbatas. Dalam video, hanya nampak sekitar 10-20 orang saja. Berbeda dengan kajian di pondok pesantren dengan model *bandongan*,²³ yang masing-masing santri harus memiliki kitab kajian ketika menyimak penjelasan dari kiai atau ustaz. Para jemaah majlis ini hanya sedikit yang membawa kitab, selebihnya hanya mendengarkan materi yang disampaikan narasuber tunggal, al-Mahdaly. Selain merujuk pada *Bulūg al-Marām*, al-Mahdaly juga melengkapinya dengan merujuk pada kitab *Matn Abī al-Syūjā‘ fī al-Fiqh al-Syāfi‘ī*.

yang dijadikan kajian di seluruh pesantren di Indonesia. Dalam bukunya, ia menambahkan data dari pengumpulan data oleh para peneliti sebelumnya seperti van der Berg, Saifuddin Zuhri, dan peneliti-peneliti tentang pesantren lainnya. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren*, hlm. 181.

²³ Model pengajian kitab kuning dengan cara kiai atau ustaz membacakan kitab dan murid menyimaknya.

Setiap akan memulai materi kajian, al-Mahdaly membukanya dengan membaca shalawat serta membacakan sebuah hadis yang redaksinya sebagai berikut:

فَإِنْ أَصْدَقُ الْحَدِيثَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتِهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ، وَكُلُّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ.^{۲۴}

Pada beberapa hadis yang diriwayatkan dan disepakati kesahihannya oleh al-Bukhārī dan Muslim, al-Mahdaly tidak merasa perlu untuk menanyakan autentitasnya. Ia berpedoman pada pendapat para ulama ASWAJA yang secara umum tidak ada yang menolak autentisitas riwayat yang ditetapkan kesahihannya oleh keduanya (*muttafa 'alaih*). Al-Mahdaly menyebut orang-orang yang menggugat, mengkritik atau menyelisihinya sebagai orang-orang yang belum mendapat hidayah dari Allah Swt. Bahkan kemudian digolongkan pada golongan kiri, yang menurutnya akan masuk neraka di akhirat kelak. Berbeda dengan golongan kanan, yang tidak menolak dan tidak mengkritiknya, nantinya akan ditempatkan di surga.²⁵

Penulis dalam hal ini akan mengambil contoh dari materi kajian hadis nomor 41 kitāb *al-Tahārah bāb wuḍū'*. Redaksi hadis yang dimaksud berbunyi,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ آتَنَيْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعِجِّبُهُ الظَّاهِرُونُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلُّهُ. - مُتَّقِّعٌ عَلَيْهِ.^{۲۶}

Dari 'Aisyah Ra. Berkata: Rasulullah Saw suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala hal (Muttafaq 'alaih).

Hadis ini kemudian dijelaskan periwayat pertamanya, yaitu

²⁴ Menurut riwayat, kalimat ini sering digunakan oleh ibn Mas'ud untuk membuka majlis keilmuan di kalangan para Sahabat, para muridnya, dan para Tabiin. Kalimat ini pun mengalami variasi redaksi, diantaranya *inna khair al-hadīṣ*, *inna aḥsan al-hadīṣ* dll.

²⁵ Video Pengajian Kitab *Bulūg al-Marām* 01 (30 Januari 2013) dalam <http://www.youtube.com/majlisuzzikr>

²⁶ Ḥasan Sulaimān al-Nūrī dan 'Alawī 'Abbās al-Mālikī, *Ibānah al-Aḥkām Syarhu Bulūg al-Marām* (Kairo: Dar al-Fikr, 1996 M/ 1416 M), 69.

‘Aisyah Ra; menyangkut hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti bahwa ia merupakan istri yang paling dicintai Nabi, salah satu putri Abū Bakr al-Šiddīq, yang juga merupakan sahabat yang memiliki keutaman setelah Nabi Saw. Kemudian ia menjelaskan hadis ini kata-perkata; bahwa Nabi senang mendahulukan bagian kanan dalam melakukan banyak hal; senang memakai kaos kaki, sandal, *stoking* dari kaki bagian kanan. Begitu juga ketika Nabi menyisir rambut. Dalam informasi lain, al-Sya‘rawī menyebutkan bahwa bahkan Nabi juga mencium sepatu yang dimilikinya. Termasuk kalau ingin menyisir maupun mencukur rambut hendaknya juga begitu. Ketika tukang cukur itu memotong rambut tidak dari bagian kanan terlebih dulu, maka hal itu sudah termasuk menyalahi sunnah Nabi Saw. Dalam hal lain, Nabi juga melakukan *tayammum* dan juga mandi dengan mendahulukan anggota badan bagian kanan baru disusul bagian yang kiri.²⁷ Terkecuali dalam beberapa hal, dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Semisal ketika kita hendak masuk ke toilet karena ia diserupakan dengan tempat yang kotor dan biasanya menjadi tempat bagi para setan. Oleh karenanya, Nabi menyuruh kita untuk ber-*ta’awwuz* dan membaca doa. Barulah ketika keluar toilet didahulukanlah kaki kanan. Sebaliknya, sunnah mendahulukan kaki bagian kanan sangat dianjurkan ketika hendak memasuki masjid yang diserupakan dengan tempat yang baik. Ketika sampai pada *mukharrij* yakni *muttafaq ‘alaih*, maka al-Mahdaly menekankan agar sepenuhnya menerima riwayat ini.²⁸

Ia kemudian menambahi penjelasan hadis tersebut dengan realita yang ditemui saat ini. Ia menegur kebiasaan orang-orang kekinian yang mengabaikan hadis Nabi ini; menurutnya, banyak orang yang berpendidikan saat ini melakukan tradisi makan dengan tangan kiri. Dengan demikian, para pelakunya dinilai melawan perkataan Nabi Saw, dan juga dianggap bertentangan dengan *syara’*. Hal ini kemudian dianalogkan dengan kebiasaan setan yang makan dengan tangan kiri. Bahkan, semuanya dimulai dengan tangan kiri.

²⁷ Video Pengajian Kitab *Bulūg al-Marām* 01 (30 Januari 2013) dalam <http://www.youtube.com/majlisuzzikr>

²⁸ Video Pengajian Kitab *Bulūg al-Marām* 01 (30 Januari 2013) dalam <http://www.youtube.com/majlisuzzikr>

Pun dengan orang Yahudi yang mengucapkan salam dengan tangan kiri. Hal ini kiranya menunjukkan bahwa orang Yahudi merupakan bagian dari setan. Bahkan lebih hebat dari setan karena ia menurut - al Mahdaly - merupakan anak buah dari setan dan juga penjahat. Dajjal sendiri berasal dari orang Yahudi karena dia (orang Yahudi)lah yang menyuruh setan. Oleh karenanya, orang yang memulai dengan tangan kiri, berarti ia termasuk pengikut setan yang tidak mendapat hidayah dari allah. Demikianlah kebiasaan mendahulukan dengan yang kanan, bertujuan supaya kita menjadi orang kanan. Hal ini dikarenakan "kanan" identik dengan kebaikan, dan kebaikan itu merupakan sumber kebahagiaan.²⁹

E. Analisis Terhadap Kajian Hadis Majlisuzzikr

Penelitian terhadap pengajian kitab *Bulūg al-Marām* ini sebenarnya terkait erat dengan model pensyarhan suatu hadis tertentu. Meski kitab *Bulūg al-Marām* sendiri lebih dikenal sebagai kitab kumpulan hadis daripada kitab *syarḥ* hadis. Namun, pembacaan secara oral atas kitab ini pada akhirnya juga memasukkan keterangan-keterangan tambahan dari pembacanya [al-Mahdaly]. Penulis melihat bahwa keterangan yang disampaikan al-Mahdaly mengenai hadis-hadis *Bulūg al-Marām* tersebut hampir sejalan dengan keterangan yang ada dalam *syarḥ* kitab *Bulūg al-Marām*, seperti: *Ibānah al-Aḥkām* dan *Subul al-Salām*.

Selanjutnya penulis berusaha menelusuri kesejalanannya penjelasan al-Mahdaly –dalam salah satu contoh diatas- dengan merujuk pada kedua *syarḥ* tersebut. Keterangan yang ada dalam *Ibānah al-Aḥkām* menunjukkan bahwa hadis nomor 41 tersebut bermaksud untuk mengungkap ke-*sunnah-an* (*istihbab*³⁰) untuk memulai setiap pekerjaan dari bagian kanan dulu karena meneladani kemuliaan Nabi Saw. Selain itu, *sunnah* untuk mengabaikan hal ini ketika masuk toilet dan keluar masjid, yakni dengan mendahulukan bagian kiri daripada kanan.

²⁹ Video Pengajian Kitab *Bulūg al-Marām* 01 (30 Januari 2013) dalam <http://www.youtube.com/majlisuzzikr>

³⁰ *Istihbab* dalam *uṣūl al-fiqh* memiliki kesejalan dengan istilah *mandūb*, *nāfiyah*, *sunnah*, *taqawwū'* dan *iḥsān*. Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh* terj. Saefullah dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 46.

فقه الحديث :

إِسْتِحْبَابُ الْبَدَاعَةِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَاكَانَ مِنْ بَابِ التَّزِينِ وَالتَّكْرِيمِ إِقْتَدَاءً بِالرَّسُولِ
الْكَرِيمِ

إِسْتِحْبَابُ التَّيَاسِرِ حَالَةُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَحَالَةُ الْخَرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ.^{۳۱}

Begitu pula dalam *Subul al-Salām* disebutkan bahwa hadis ini menjadi dalil atas ke-*sunnah*-an memulai bagian kepala bagian kanan terlebih dahulu ketika hendak menyisir rambut, membasuh, dan juga mencukurnya. Begitu juga keberkahan akan diperoleh jika melakukannya dalam perkara lain seperti: berwudu, membasuh anggota badan, makan, minum, dan lain sebagainya. Kata *yu'jibuh* pada bagian ini dipahami dengan *istīḥbāb* (*sunnah*) secara *syar'i*.

والحديث دليل على استحباب البداعة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق
و بالميامن في الوضوء والغسل ولا كل الشرب وغير ذلك..... وهذه الدلالة
لل الحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا.....^{۳۲}

Berdasarkan kedua *syar'i* ini, nampaklah kesejalan penjelasan al-Mahdaly dengan beberapa keterangan dalam *syar'i* hadis.

Hal lain yang menarik perhatian penulis adalah ketika suatu ke-*sunnah*-an tindakan Nabi Saw kemudian dipahami al-Mahdaly sebagai suatu teladan yang harus diikuti dan akan mendapat dosa (neraka) jika menyalahinya. Penulis dalam hal ini berusaha menelusuri kembali perihal hukum *mandūb* ini menurut Abū Zahrah, bahwa *mandūb* atau *sunnah* atau *istīḥbāb* memiliki tiga tingkatan.^{۳۳} Ke-*sunnah*-an yang terdapat dalam materi hadis nomor

^{۳۱} Ḥasan Sulaimān al-Nūrī dan ‘Alawī ‘Abbās al-Mālikī, *Ibānah al-Aḥkām*, hlm. 69-70.

^{۳۲} Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Kahlānī al-Šan‘ānī, *Subul al-Salām*, hlm. 50-51.

^{۳۳} Tingkatan pertama merupakan *sunnah* yang dilakukan Nabi secara rutin (*sunnah muakkadah*). Tingkatan kedua yaitu *sunnah* yang tidak dilakukan Nabi secara kontinyu (*sunnah gairu muakkadah*). Tingkatan yang ketiga merupakan *sunnah* yang tingkatannya berada di bawah kedua tingkatan *sunnah* diatas. *Sunnah* ini dikaitkan dengan anjuran untuk mengikuti adat kebiasaan Rasulullah Saw yang tidak ada hubungannya dengan tugas *tabligh* (menyampaian) dari Allah Swt atau penjelasan terhadap hukum *syara'*. Dikutip dari Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 46-47.

41 tersebut kiranya masuk pada tingkatan yang ketiga. *Sunnah* pada tingkatan ketiga ditujukan pada anjuran untuk mengikuti kebiasaan Rasulullah Saw. yang tidak ada hubungannya dengan tugas *tablig* (menyampaian) dari Allah Swt. atau penjelasan terhadap hukum *syara'*.³⁴

Jika mengikuti *sunnah* tersebut berarti kita telah memuliakan Nabi Saw. dan bagi mereka yang meninggalkannya tidak diancam dosa, cercaan, atau makian. Bahkan terdapat argumen bahwa barangsiapa yang berasumsi bahwa kebiasaan Rasulullah Saw tersebut merupakan bagian dari agama, atau diperintahkan secara pasti, berarti ia telah berbuat bidah yang tidak ada landasannya dari agama.³⁵ Berdasarkan argumen ini sepertinya terlalu sederhana dan sewenang-wenang jika mengatakan bahwa bagi yang menyelisihinya (*ke-sunnah-an* mendahulukan yang kanan), maka akan digolongkan ke dalam kelompok kiri dan kelompok ini nantinya akan masuk ke neraka. Meskipun maksud “menyelisihi” bagi al-Mahdaly ini bisa saja memuat dua kemungkinan pemahaman: pertama, menyelisihi praktek yang telah dilakukan oleh Nabi; atau kedua, menyelisihi autentisitas hadis yang telah dinyatakan sahih. Terlepas dari kedua kemungkinan ini, penulis melihat bahwa jika sebuah *ke-sunnah-an* kemudian dikorelasikan dengan neraka bagi yang menyelisihinya, maka hal itu sepertinya terlalu berlebihan.

Menurut pemetaan Alfatih, karakteristik pensyarhan kitab hadis yang ada selama ini bias dibagi ke dalam dua kategori: *syarḥ* hadis klasik dan *syarḥ* hadis kontemporer. Masing-masing karakteristik dari kategori ini bisa dilihat dalam tabel berikut:³⁶

Klasik	Kontemporer
• Tema sesuai dengan kitab induknya	• Tema kontekstual
• Bentuk utuh sesuai kitabnya	• Bentuk tidak utuh / pembahasan pertama disesuaikan dengan kebutuhan peneliti
• Metode: <i>tahlīl</i> , <i>ijmālī</i> , <i>muqārin</i>	• Metode: tematik-kontekstual

³⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 46-47.

³⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 46-47.

³⁶ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), hlm. xx.

<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan pendekatan bahasa dan historis 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan pendekatan bahasa, historis, hermeneutik, fenomenologi, sosiologis, sosio-historis, antropologis, psikologis
<ul style="list-style-type: none"> Hasil: makna asli (<i>the original meaning</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil: <i>applicable meaning</i>
<ul style="list-style-type: none"> Paradigma: posivistik atau post-posivistik 	<ul style="list-style-type: none"> Paradigma: kritik-partisipatoris-solutif
<ul style="list-style-type: none"> Bayānī, burhānī 	<ul style="list-style-type: none"> ‘Irfānī

Berdasarkan pada pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian hadis al-Mahdaly lebih cenderung masuk dalam model pemaknaan hadis klasik. Hal ini terlihat dari aspek utama yang dipentingkan, yakni pendekatan bahasa dan historis. Penjelasan terhadap hadis berguna untuk mencari makna asli hadis, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama klasik. Dari segi nalar berpikir, maka al-Mahdaly masih cenderung bertolak pada nalar Bayānī. Meskipun, sesekali al-Mahdaly sering juga mengambil korelasi dengan realita kekinian, tetapi upaya tersebut pada akhirnya berusaha untuk mendudukkan realita kepada teks yang ada.

Penulis memahami bahwa kajian hadis dalam majlis ini, meskipun disampaikan oleh kalangan akademisi, namun terlihat masih sangat terpengaruh kepada konteks Negara Brunei Darussalam yang secara resmi menganut paham ASWAJA dan fanatism terhadap mazhab al-Syāfi‘ī. Kajian hadis diadakan untuk menyokong apa yang telah ditetapkan oleh negara, terutama terkait pemberlakuan aturan syariat Islam. Kajian hadis dalam majlis ini tidak dimaksudkan untuk mengkritisi sebagaimana yang sering berlaku dalam ranah ilmiah. Dalam konteks ini sekali lagi menurut penulis posisi hadis diposisikan sebagai penyokong kuat atas berjalannya syariat Islam di Negara tersebut.

F. Kesimpulan

Majlisuzzikr dalam konteks negara Brunei Darussalam memiliki posisi yang sangat penting. Majlis ini mendedikasikan dirinya untuk mengkaji khazanah kitab klasik sebagai bentuk dari upaya pendalaman pemahaman keagamaan. Sejumlah kitab

yang dikaji beragam, baik tafsir, hadis, fikih, akidah dan lain-lain. Kaitannya dengan kajian hadis, Brunei yang tengah memantapkan posisinya sebagai negara Islam sangat menjunjung tinggi posisi hadis sebagai sumber paling kuat setelah al-Qur'an. Keberadaan majlis ini pun kemudian secara eksplisit dalam websitenya- ditujukan untuk mendukung pemerintahan Sultan Hassan Bolkiah. Dukungan terhadap pemerintah yang dimaksud adalah dukungan terhadap ketetapan pemberlakuan aturan syariat di sana.

Kajian hadis dalam majlis ini bisa digolongkan dalam kajian perguruan tinggi karena berdasarkan informasi, kajian terhadap kitab-kitab asli berbahasa Arab menjadi otoritas dari para Mufti dan juga pelajar perguruan Tinggi. Al-Mahdaly selaku pemimpin kajian adalah seorang akademisi atau dosen Fakultas Ushuluddin, di Universitas Syarif 'Ali (UNISSA). Temuan penulis berdasarkan kajian ini berakhir dengan kesimpulan bahwa kajian hadis di majlis ini tampaknya memiliki model yang sama dengan kajian hadis di sejumlah pesantren yang cenderung literalis. Pembacaan terhadap suatu hadis pun terkesan ditanggapi terlalu berlebihan; contoh sederhananya tercermin dari penjelasan al-Mahdaly terkait ke-*sunnah*-an mendahulukan anggota bagian kanan daripada kiri. Muslim yang menyalahi perilaku ini dianggap telah menyalahi *sunnah* Nabi Saw. dan bisa masuk kedalam golongan kiri yang nantinya masuk neraka. Kaitannya dengan karakteristik *pensyarhan*, penjelasan al-Mahdaly bisa dikategorikan pada model *pensyarhan* klasik dengan lebih condong pada nalar bayānī. Meskipun turut menghubungkan dengan realitas kekinian, ia kemudian berusaha kembali mendudukkan realita sesuai dengan teks hadis. Dalam konteks Brunei kajian ini kiranya mampu mengukuhkan posisi hadis sebagai penyokong kuat atas berjalannya syariat Islam di Brunei.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing. 2012.
- CD.RoM al-Maktabah al-Syāmilah Iṣdār Ṣāni.
- Ḩasan Sulaimān al-Nūrī dan ‘Alawī ‘Abbās al-Mālikī, *Ibānah al-Aḥkām*. Kairo: Dar al-Fikr. 1996 M/ 1416 M.
- al-Ṣan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā’īl. *Subul al-Salām*. ed. Ḥazm ‘Alī Bahjat al-Qādī. Riyāḍ: Maktabah Nazar Muṣṭafī al-Bāz. 1995.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: UIN-Press-UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarḥ Hadis*. Yogyakarta: SUKA Press. 2012.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ushul Fiqh* terj. Saefullah dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.

Sumber dari Internet

- www.syiahindonesia.com diakses 29 Desember 2014.
- www.al-shia.org diakses 29 Desember 2014.
- Alfatih Suryadilaga, “Ragam Kajian Studi Hadis di Era Global”.pdf, diunduh dari www.academia.edu pada 12 Desember 2014.
- Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi bin Isma’īl, “ Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam di Era Globalisasi (Muslim Scitiy in Brunei : a Study on Issues and Challenges in Islamic Thought in the Era of Globalisation)” dalam Borneo Research Journal, Volume 3, Desember 2009, hlm. 189, diakses dalam <http://www.myjurnal.my> pada tanggal 11 Desember 2014 pukul 10.00.
- ”Syari’ah di Brunei Darussalam” dalam www.bbc.co.uk diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 06.34.

Video “Pidato Sultan Brunei dalam upacara deklarasi penerapan hukum syari’ah di Brunei” dalam www.youtube.com diunduh tanggal 12 Desember 2014 pukul 06.50.

www.majlisuzzikr.com

http://etd.uum.edu.my/2382/2/1.Masri_Kambar.pdf

http://eprints.um.edu.my/3620/1/%5B2010%5D_Islam_di_Negara_Brunei_Darussalam.pdf